



**PUTUSAN**

Nomor:1206/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Andi Langlang Jagad alias Lang Lang Bin Andi Yusan;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun /05 September 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Lorong O Petak No.22 Rt.005/005 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri DKI Jakarta sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dr. Hotma P.D Sitompoel, SH.M.Hum, Ditho H.F. Sitompoel, SH. LL.M, Kasih Karunia Hutabarat, SH Dkk, Para Advokat dan Pembela Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9-11 Jalan Sunter Boelevard Raya, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 Putusan Nomor: 1206/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1206/Pid. B/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1206/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 Oktober 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Langlang Jagad alias Lang Lang Bin Andi Yusan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2(dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Nopol: B-3814-UNS;
  - Uang tunai Rp.46.000.-(empat puluh enam ribu rupiah);**Dikembalikan kepada saksi korban YUNUS;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan NoPol:B-3614-UIW dan 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Vario warna putih dikembalikan kepada saksi Hari Widodo;
  - 1 (satu) buah golok warna hitam bergagang besi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bukan intelektual dader atau otak dari kejahatan dalam perkara aquo, korban sudah memaafkan Terdakwa dalam persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, kooperatif serta berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Hal 2 Putusan Nomor: 1206/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI LANGLANG JAGAD alias LANG LANG Bin ANDI YUSAN bersama dengan Sdr. DANI alias LUGI (belum tertangkap) dan sdr. TEGAR alias ENCEP (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa diajak oleh sdr. DODO untuk menjemput ceweknya sdr. DODO, setelah itu mereka pun pulang ke kostan. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor sdr. DODO dengan alasan untuk mendorong sepeda motor teman terdakwa yaitu sdr. TEGAR ENCEP yang kehabisan bensin, setelah itu Terdakwa pulang sendiri mengambil helm dan Terdakwa keluar lagi dan lewat jembatan Cipeucang lalu bertemu dengan sdr. DENI LUGI dan sdr. TEGAR ENCEP yang mengendarai sepeda motor milik sdr. TEGAR ENCEP. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. DENI LUGI dan sdr. TEGAR ENCEP menuju ke kostan teman sdr. DODO, setelah sampai kemudian sdr. DENI LUGI mengajak Terdakwa dan sdr. TEGAR ENCEP untuk mencari uang dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah dengan nomor Polisi B-3614-UIW milik sdr. DODO, yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 setelah nongkrong di jembatan Cipeucang dan sekitar jam 03.30 Wib Terdakwa sdr. DENI LUGI dan sdr. TEGAR ENCEP jalan menuju ke Mambo dan pada saat itu bertemu saksi korban YUNUS yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria warna Hitam dengan nomor Polisi B-3614-UNS seorang diri. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa dari sdr.

Hal 3 Putusan Nomor: 1206/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI LUGI dan sdr. TEGAR ENCEP melakukan aksinya dengan cara pada saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motornya kemudian Terdakwa dan teman-temannya menghadang laju kendaraan sepeda motor saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah nomor Polisi B-3614-UIW, selanjutnya sdr. DENI LUGI (belum tertangkap) turun dan mendekati saksi korban yang selanjutnya sdr. DENI LUGI memukul saksi korban dengan senjata tajam jenis parang dan diarahkan ke pelipis sebelah kiri sampai saksi korban terjatuh, setelah saksi korban terjatuh sdr. DENI LUGI mengambil uang saksi di saku celana sebelah kanan sebesar Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga ikut turun dan mendekati sepeda motor saksi korban yang terjatuh dan menstandarkan sepeda motor tersebut, kemudian sdr. DENI LUGI memberikan senjata tajam jenis parang kepada Terdakwa dan pada saat akan melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi korban, ternyata telah datang petugas Polisi berpakaian preman, mengetahui atas hal tersebut maka Terdakwa membuang senjata tajam jenis parang tersebut, namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr. DENI LUGI dan sdr. TEGAR ENCEP berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun peran dari masing – masingnya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa ANDI LANGLANG JAGAD alias LANG LANG Bin. ANDI YUSAN berperan ikut melakukan kejahatan tersebut dan mengambil sepeda motor;
- Sdr. DENI LUGI (belum tertangkap) berperan memukul saksi korban dengan senjata tajam dan mengancam saksi korban dan yang mempunyai ide dalam melakukan aksi tersebut.
- Sdr. TEGAR ENCEP (belum tertangkap) berperan stanby di sepeda motor, sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Koja Jakarta Utara, tertanggal 01 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Untari selaku dokter yang memeriksa Sdr. YUNUS. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terdapat luka robek diatas alis mata kiri  $\pm 2 \times 0,5 \times 0,5$  . Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bangsa Indonesia dalam keadaan sadar, terdapat luka robek diatas alis mata kiri.

Hal 4 Putusan Nomor: 1206/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban YUNUS, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna Hitam dengan nomor Polisi B-3614-UNS dan uang sebesar Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kec. Koja Jakarta Utara saat saksi dalam perjalanan pulang dari Cafe Top star dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nopol. B-3814-UNS tiba-tiba dipepet dan diberhentikan oleh Terdakwa bersama Dani alias Lugi (belum terangkap) dan Tegar alias Encep (belum tertangkap) hendak mengambil sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Dani alias Lugi (belum terangkap) turun dari motor mendekati saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa golok bergagang besi mengenai pipi kiri hingga saksi terjatuh;
- Bahwa Dani alias Lugi (belum terangkap) mengambil uang sebesar Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) yang ada disaku saksi dan saat itu saksi teriak minta tolong dan saat Terdakwa dan temannya hendak kabur datang anggota Polisi pakain preman;
- Bahwa kedua teman Terdakwa sempat melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap;

Hal 5 Putusan Nomor: 1206/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Satria warna hitam Nopol. B-3614-UNS namun belum sempat dibawanya;
- Bahwa akibat pukulan dengan menggunakan gagang golok, saksi mengalami luka robek pada pelipis mata kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**2. Saksi Hari Widodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 WIB saksi sempat ditangkap karena sepeda motornya jenis Honda Vario warna putih Nopol B-3614-UIW dipinjam Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga sejak tahun 2012;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi karena akan mengambil helm di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Terdakwa dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**3. Saksi Nurman Laksono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 03.30 WIB saksi dan saksi Syahrul sedang melakukan patroli di Jalan Yos Sudarso, Koja, Jakarta Utara dan saat itu mendengar ada orang teriak minta tolong dan sesampainya di lokasi ternyata yang teriak minta tolong saksi Yunus dan ada tiga orang lagi;
- Bahwa kemudian ada dua orang yang kabur dan satu orang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa ditempat tersebut ada dua sepeda motor yaitu Honda Vario warna putih nopol B-3614-UIW dan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nopol. B-3814-UNS;
- Bahwa saksi melihat ada luka robek pada pelipis mata kiri saksi Yunus dan pengakuannya dipukul oleh salah seorang yang kabur dengan menggunakan menggunakan gagang golok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

Hal 6 Putusan Nomor: 1206/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **Syahrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 03.30 WIB saksi dan saksi Nurman Laksono sedang melakukan patroli di Jalan Yos Sudarso, Koja, Jakarta Utara dan saat itu mendengar ada orang teriak minta tolong dan sesampainya di lokasi ternyata yang teriak minta tolong saksi Yunus dan ada tiga orang lagi;
- Bahwa kemudian ada dua orang yang kabur dan satu orang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa ditempat tersebut ada dua sepeda motor yaitu Honda Vario warna putih nopol B-3614-UIW dan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nopol. B-3814-UNS;
- Bahwa saksi melihat ada luka robek pada pelipis mata kiri saksi Yunus dan pengakuannya dipukul oleh salah seorang yang kabur dengan menggunakan menggunakan gagang golok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, dipersidangan telah diajukan surat bukti berupa visum et repertum tanggal 1 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Koja atas nama Yunus dengan kesimpulan terdapat luka pada pelipis kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertetap pada keterangan Terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan Dani alias Lugi (belum terangkap) dan Tegar alias Encep (belum tertangkap) dan yang menjadi korban adalah Yunus;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Dani alias Lugi (belum terangkap) dan Tegar alias Encep (belum tertangkap) adalah

Hal 7 Putusan Nomor: 1206/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nopol. B-3814-UNS dan uang sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan teman-teman sudah merencanakan pencurian tersebut kemudian Terdakwa oleh Dani alias Lugi (belum terangkap) diminta untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih nopol B-3614-UIW milik saksi Hari Widodo;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan bertiga jalan-jalan di Jalan Yos Sudarso, Kec. Koja Jakarta Utara dimana Terdakwa diminta untuk memegang golok bergagang besi milik Dani alias Lugi (belum terangkap) dan peran Terdakwa untuk mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa setelah melihat saksi Yunus sendiri mengendarai sepeda motor langsung didekati dan dihentikan selanjutnya Dani alias Lugi (belum terangkap) turun dari sepeda motor dan meminta golok yang dipegang Terdakwa mendekati saksi Yunus dan langsung memukulkan gagang golok ke wajah saksi Yunus hingga terjatuh dari motornya dan mengambil uang sebesar Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) yang ada di saku saksi Yunus;
- Bahwa karena saksi Yunus teriak minta tolong tiba-tiba datang dua anggota Polisi selanjutnya Dani alias Lugi (belum terangkap) dan Tegar alias Encep (belum tertangkap) kabur sedangkan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nopol. B-3814-UNS;
- Uang tunai sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nopol B-3614-UIW;
- 1 (satu) buah golok warna hitam bergagang besi;

Menimbang, bahwa atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 8 Putusan Nomor: 1206/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan yang menjadi korban adalah Yunus;
- Bahwa barang yang diambil berupa satu unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nopol. B-3814-UNS dan uang sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) milik saksi Yunus;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kec. Koja Jakarta Utara
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan teman-temannya yaitu Dani alias Lugi (belum terangkap) dan Tegar alias Encep (belum tertangkap) sudah merencanakan pencurian tersebut kemudian Terdakwa oleh Dani alias Lugi (belum terangkap) diminta untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih nopol B-3614-UIW milik saksi Hari Widodo;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan bertiga jalan-jalan di Jalan Yos Sudarso, Kec. Koja Jakarta Utara dimana Terdakwa diminta untuk memegang golok bergagang besi milik Dani alias Lugi (belum terangkap) dan peran Terdakwa untuk mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa setelah melihat saksi Yunus sendirian mengendarai sepeda motor langsung didekati dan dihentikan selanjutnya Dani alias Lugi (belum terangkap) turun dari sepeda motor dan meminta gogok yang dipegang Terdakwa mendekati saksi Yunus dan langsung memukulkan gagang golok ke wajah saksi Yunus hingga terjatuh dari motornya dan mengambil uang sebesar Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) yang ada di saku saksi Yunus;
- Bahwa karena saksi Yunus teriak minta tolong tiba-tiba datang dua anggota Polisi selanjutnya Dani alias Lugi (belum terangkap) dan Tegar alias Encep (belum tertangkap) kabur sedangkan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa akibat pukulan dengan gagang golok sebagaimana surat bukti berupa visum et repertum tanggal 1 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Koja atas nama Yunus dengan kesimpulan terdapat luka pada pelipis kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan selanjutnya Majelis

Hal 9 Putusan Nomor: 1206/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur: Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andi Langlang Jagad alias Lang Lang Bin Andi Yusan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kec. Koja Jakarta Utara, Terdakwa bersama



dengan Dani alias Lugi (belum terangkap) dan Tegar alias Encep (belum tertangkap) telah mengambil satu unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nopol. B-3814-UNS dan uang sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) milik saksi Yunus;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Dani alias Lugi (belum terangkap) dan Tegar alias Encep (belum tertangkap) dalam mengambil barang-barang dilakukan dengan cara memaksa dan tidak memiliki ijin dari saksi korban yaitu Yunus;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban Yunus mengalami kerugian berupa satu unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nopol. B-3814-UNS dan uang sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ini, telah terpenuhi;

**ad.3. Unsur: Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Dani alias Lugi (belum terangkap) dan Tegar alias Encep (belum tertangkap) sudah merencanakan pencurian, kemudian saat melihat saksi Yunus sendirian mengendarai satu unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nopol. B-3814-UNS, langsung didekati dan dipukul oleh Dani alias Lugi (belum terangkap) dengan menggunakan golok mengenai pelipis kirinya dan terjatuh, selanjutnya Dani alias Lugi (belum terangkap) mengambil uang sebesar Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) yang ada disaku saksi Yunus dan Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor milik saksi Yunus, namun akibat teriakan saksi Yunus yang meminta tolong datang anggota Polisi yang menangkap Terdakwa sedang Dani alias Lugi (belum terangkap) dan Tegar alias Encep (belum tertangkap) berhasil kabur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini, telah terpenuhi;

**ad.4. Unsur: Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dani alias Lugi (belum terangkap) dan Tegar alias Encep (belum tertangkap) yang sebelumnya sudah merencanakan pencurian tersebut dengan membagi tugas, dimana Terdakwa bertugas mengambil



sepeda motor korban, Dani alias Lugi memukul korban dan Tegar alias encep tetap di sepeda motor untuk mengamati keadaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) dan ke-2 KUH Pidana, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol. B-3814-UNS;
- Uang tunai sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti dipersidangan adalah milik saksi Yunus, maka dikembalikan kepada saksi Yunus;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nopol B-3614-UIW, terbukti dipersidangan adalah milik saksi Hari Widodo, maka dikembalikan kepada saksi Hari Widodo;
- 1 (satu) buah golok warna hitam bergagang besi, terbukti dipersidangan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Langlang Jagad alias Lang Lang Bin Andi Yusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nopol. B-3814-UNS;
  - Uang tunai sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);  
dikembalikan kepada saksi Yunus;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B-3614-UIW, dikembalikan kepada saksi Hari Widodo;
  - 1 (satu) buah golok warna hitam bergagang besi, terbukti dipersidangan, dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal 13 Putusan Nomor: 1206/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Agus Darwanta, S.H., selaku Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H.M.Hum., **dan** Ronald Salnofri Bya, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Arif Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TAUFAN MANDALA, SH.,MHum. AGUS  
DARWANTA,S.H.

2. RONALD SALNOFRI BYA, SH.MH.  
Panitera Pengganti,

RUSTIANI,SH.,MH.

Hal 14 Putusan Nomor: 1206/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)